



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 148 /KP/2005

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA AHLI LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai penjabaran pasal 53 butir 2 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 091/O/2004 tanggal 29 Juli 2004, Statuta Universitas Mulawarman telah diatur para Tenaga Ahli merupakan bagian struktur organisasi Lembaga Penelitian ;
 - b. bahwa menindaklanjuti surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman Nomor 232/J17.2/OT/2005 Tanggal 3 Mei 2005 Tentang pengajuan Pengangkatan Tenaga Ahli Lemlit Universitas Mulawarman ;
 - c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b diatas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-2 Kepegawaian ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 65 tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 271/M Tahun 2001 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
 8. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu ;
 9. Keputusan Mendikbud. Nomor 0177/0/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana perubahan terakhir dengan Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
 10. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/O/2004 Tentang Statuta Unmul.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil/Dosen Universitas Mulawarman, kepada mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini yang telah memenuhi persyaratan tertentu sebagai Tenaga Ahli pada Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dananya dibebankan pada anggaran PNBP Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman.;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 12 Mei 2005



Rektor, *[Signature]*

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Ketua Lembaga Penelitian Unmul ;
6. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul .

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 148 /KP/2005 Tanggal 12 Mei 2005

Tentang : Tenaga Ahli Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Mulawarman

1. Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
2. Koordinator : Ketua Lembaga Penelitian Unmul
3. Anggota :
 1. Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc.
 2. Prof. Issudarsono, SH.
 3. Prof.Dr.Ir.Riyanto, M.Sc.
 4. Prof.Dr.Ir. J.Siahaya, MF.
 5. Dr.Ir.H. Syafei Sidik, M.Sc.
 6. Prof.Dr.Ir.H.Djuhriansyah, M.Sc.
 7. Prof.Dr.Ir.H.Wawan Kustiawan, M.Agr.Sc.
 8. Prof.Dr.Ir.H.Sipon Muladi
 9. Prof.Drs.H.A. Waris
 10. Prof.Drs.H.Mulyadi, Sy.P.,MM.
 11. Dra.Hj.Surya Sili, MAT.,Ph.D.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 12 Mei 2005



Rektor,
Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi,M.Sc.
NIP. 130 341 452